

**PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN
RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 pasal 15 ayat (1) huruf d untuk pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 4 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2015